

ANALISA KONSEP KHALLED ABOU EL FADL, ABDUL KARIM SOROUGH DAN MUHAMMAD ABID AL-JABIRI DALAM PENGKAJIAN FILSAFAT HUKUM DAN EKONOMI ISLAM

Muhammad Ash-Shiddiqy

UIN Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
muhammadashshiddiqy@uinsaizu.ac.id

Abstract

This study contains the concepts of thought of Khaled M. Abou El Fadl, Abdul Karim Soroush and Muhammad Abid Al Jabiri in the study of Islamic legal and economic philosophy. In this paper, it is clearly explained how important it is to examine the thoughts of these three figures in the study of the philosophy of Islamic sciences. Philosophy of Islamic sciences is very beneficial and motivates us to always strive to study religious science with all the abilities it has in order to become a complete human being and continuously improve ourselves. Finally, it is very important for every Muslim to study the philosophy of Islamic science which can expand his religious knowledge and have more pluralist and democratic thoughts in religious life.

Keywords: Concept. Khaled Abou El Fadl, Abdul Karim Soroush, Al Jabiri

Abstrak

Penelitian ini memuat tentang konsep pemikiran Khaled M. Abou El Fadl, Abdul Karim Soroush dan Muhammad Abid Al Jabiri dalam pengkajian filsafat hukum dan ekonomi Islam. Dalam paper ini di terangkan jelas bagaimana pentingnya mengkaji pemikiran tiga tokoh tersebut dalam pengkajian filsafat ilmu-ilmu keislaman. Filsafat ilmu-ilmu keislaman sangat memberikan manfaat dan memotivasi untuk selalu berijtihad mempelajari ilmu pengetahuan agama dengan segala kemampuan yang dimilikinya supaya menjadi manusia yang utuh dan terus menerus memperbaiki diri. Akhirnya setiap orang muslim sangat penting untuk belajar filsafat ilmu keislaman yang dapat memperluas keilmuan keagamaannya dan memiliki pemikiran yang lebih pluralis dan demokratis dalam kehidupan keagamaan.

Kata Kunci: Konsep. Khaled Abou El Fadl, Abdul Karim Soroush, Al Jabiri

A. Pendahuluan

Filsafat ilmu-ilmu keislaman merupakan materi menarik yang harus dikuasai oleh orang yang kosen dalam studi Islam. Merujuk pada tujuan dari filsafat Islam tersebut yakni untuk mengetahui pada apa yang ada dibalik metode pemikiran ilmu-ilmu keislaman. Metode filsafat keislaman yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menganalisis pemikiran-pemikiran filsafat para tokoh dengan memberi porsi yang cukup banyak pada metode dan pendekatan cara berpikir para tokoh tersebut.

Hasil dari mempelajari, mengkaji dan menganalisis pemikiran-pemikiran tokoh tersebut yang didapat adalah tambahan ilmu pengetahuan tentang pemikiran ilmu-ilmu keislaman, mampu membentuk dan merubah kepribadian, pola pikir, sikap, perilaku dalam kehidupan mahasiswa. Misalnya, merubah pandangan terhadap pemahaman dan penafsiran keagamaan. Pada awal sebelum belajar filsafat ilmu keislaman beranggapan bahwa pemahaman agama dan aktivitas keagamaan kita lebih baik dan lebih benar dari orang lain, namun setelah belajar filsafat ilmu keislaman akhirnya menyadari bahwa ternyata setiap orang itu memiliki pemahaman dan penafsiran keagamaan yang berbeda-beda, bahkan mungkin justru lebih baik dan lebih benar dari pemahaman dan penafsiran keagamaan kita. Perbedaan kualitas pemahaman keagamaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah latarbelakang pendidikan, pengalaman dan lingkungan hidup dimana mereka berada. Kebenaran adalah mutlak milik Allah SWT melalui agama, sedangkan pemahaman agama itu bisa salah, karena pemahaman agama itu merupakan hasil dari pemikiran dan ijtihad manusia. Setelah belajar filsafat ilmu-ilmu keislaman ini juga menjadikan lebih mampu menerima segala perbedaan, berfikir fleksibel, rasional, demokratis dan pluralis khususnya berkaitan dengan masalah keagamaan.

Dalam tulisan ini berusaha untuk menguraikan beberapa hal yang terkait dengan apa yang telah dipelajari selama mengikuti proses pembelajaran filsafat ilmu keislaman. Uraian tersebut mengacu kepada beberapa tokoh yang telah menerbitkan tulisan-tulisan dalam bentuk buku, artikel dan sebagainya. Dalam tulisan ini mengambil dari tiga tokoh pemikir Islam yaitu Khalled Abou El Fadl, Abdul Karim Soroush dan Muhammad Abid Al-Jabiri. Dari tokoh tersebut diambil beberapa konsep dan metodologi yang dianggap penting untuk dilakukan pembahasan. Penulis menyadari betul bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam tulisan ini dan sangat jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sadar harus lebih serius untuk banyak membaca dan belajar tentang filsafat ilmu-ilmu keislaman.

B. Mengenal Masalah Otoritarianisme Keagamaan

Salah satu pelajaran penting yang dapat diambil setelah mengikuti proses pembelajaran filsafat ilmu-ilmu keislaman adalah mengenal masalah otoritarianisme atau juga kesewenang-wenangan dalam interpretasi (*despotic interpretation*). Istilah yang berdekatan dan terkait dengan otoritarianisme adalah otoritas (*authority*), otoritatif dan otoriter. Otoritas (*authority*) merupakan wewenang untuk bertindak, memimpin dan memutuskan. Otoritatif disini secara sederhana dapat diartikan dengan lembaga atau pihak yang berwenang, berkuasa atau kekuasaan yang mengikat. Namun, otoritatif yang dimaksud disini adalah prinsip-prinsip, teks, atau diskursus-diskursus yang dianggap mengikat. Otoriter artinya sama dengan otoritarian dan otoritarianisme yaitu tindakan merasa paling berkuasa sendiri, paling benar atau sewenang-wenang.

Menurut Abou El Fadl bahwa dalam konteks Islam, otoritarianisme merupakan sebuah perilaku yang sama sekali tidak berpegang pada prasyarat pengendalian diri dan melibatkan klaim palsu yang dampaknya adalah penyalahgunaan kehendak Tuhan. Otoritarianisme merupakan pengabaian terhadap realitas ontologis Tuhan dan pengambilalihan Kehendak Tuhan oleh wakil Tuhan sehingga wakil tersebut secara efektif kemudian mengacu kepada dirinya sendiri.¹ Lahirnya otoritarianisme kebenaran agama karena seseorang atau kelompok, lembaga tidak menyadari bahwa pemahaman keagamaan mereka hanyalah salah satu dari pemahaman keagamaan pihak lain. Artinya, bahwa pemahaman agama seseorang itu tidak lebih baik dan lebih benar daripada pemahaman keagamaan pihak lain. Masing-masing melakukan ijtihad dengan caranya sendiri untuk menemukan kebenaran pemahaman keagamaan. Sekarang ini banyak orang yang membayangkan bahwa Tuhan itu dibayangkan seperti dirinya sendiri, ketika dia sedang marah itu berarti Tuhan juga sedang marah, ketika dia menetapkan suatu kehendak berarti ketetapan itu dianggap sebagai kehendak Tuhan, ketika dia memiliki pemahaman dan penafsiran agama maka berarti pemahaman dan penafsiran dialah yang di maksudkan oleh Tuhan dan menganggap pemahaman dan penafsiran yang lain salah, sesat, bid'ah, bahkan dituduh murtad dan divonis kafir. Padahal segala kebenaran itu hanyalah milik Tuhan semata.

¹ Khaleed A.El Fadl, *Speaking in God's Name*, 2003

Klaim-klaim diatas merupakan salah satu bentuk tindakan atau sikap dari otoritarianisme dan tindakan tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh pribadi, namun juga tokoh-tokoh masyarakat, kelompok, organisasi-organisasi, atau institusi-institusi keagamaan pada umumnya. Selama mereka menganggap bahwa dirinya bertindak sebagai pemegang otoritas yang berani mengatasnamakan diri atau lembaganya sebagai pemegang tunggal penafsir dan sekaligus pelaksana perintah Tuhan, maka tindakan itu termasuk kedalam bentuk otoritarianisme keagamaan.

Permasalahan yang krusial dapat muncul ketika sikap atau tindakan otoritarianisme itu dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan (otoritas) keagamaan dan berpengaruh, dimana ketetapan hukum yang diambil oleh lembaga tersebut akan berdampak besar terhadap pemahaman dan kehidupan keagamaan di masyarakat yang berada dibawah wilayah kekuasaannya. Misalnya dalam konteks keIndonesiaan adalah ketetapan hukum (fatwa-fatwa) yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana lembaga tersebut merupakan lembaga “semi resmi” negara yang memiliki otoritas atau pemegang otoritas mengeluarkan fatwa-fatwa atau penetapan hukum keagamaan Islam yang menjadi dasar dan landasan bagi masyarakat Islam di Indonesia ketika terdapat problematika hukum Islam yang terjadi dan berkembang di masyarakat dan fatwa tersebut juga akan diikuti oleh pemerintah.

Masyarakat Islam yang disebut sebagai wakil umum (dalam istilah Abou El Fadl) di Indonesia menganggap bahwa MUI merupakan wakil khusus (dalam istilah Abou El Fadl) dimana MUI adalah kelompok ahli hukum yang memiliki kompetensi dan pemahaman khusus dalam memahami dan menganalisis perintah Tuhan.² Sehingga masyarakat Islam Indonesia akan tunduk dan patuh pada hasil ketetapan hukum (fatwa) yang dikeluarkan oleh MUI. Berangkat dari itu, maka pengakuan kebenaran dan ketundukan masyarakat Islam tersebut dapat menjadikan MUI berpotensi atau rawan terjebak dalam anggapan bahwa mereka memiliki kebenaran paling otoritatif yang diyakini diberikan oleh Tuhan dan sekaligus menganggap mereka paling benar dan menolak pemahaman dan pemikiran pihak, kelompok dan organisasi lain. Hal tersebut terlihat dari beberapa fatwa yang

² Khaleed M. Abou El Fadl, *Speaking in God's Name*, hlm. 53, 2003

dikeluarkan MUI bisa jadi tidak memberikan solusi bagi problematika yang terjadi dalam kehidupan keagamaan umat, namun justru dapat menjadi bagian dari problematika keagamaan tersebut dan dapat memicu terjadinya kontroversi di masyarakat. Penetapan fatwa tersebut bukannya menimbulkan ketenangan, tapi malah menimbulkan ketegangan. Misalnya, pada saat MUI mengeluarkan fatwa tentang diharamkannya bertransaksi dengan bank-bank konvensional karena dianggap mempunyai unsur riba. Orang Islam hanya diperbolehkan bertransaksi dengan bank syariah. Namun, ternyata fatwa tersebut tidak memiliki dampak apapun. Masyarakat seolah tidak menghiraukan fatwa tersebut, dan tetap bertransaksi dengan bank konvensional.

Begitu juga fatwa tentang diharamkannya rokok dimana fatwa tersebut menimbulkan reaksi dan problem yang besar di masyarakat. Bahkan, ada beberapa guru besar agama Islam dan ulama termasuk juga pengurus MUI daerah (misal: MUI di Madura) menolak fatwa haramnya rokok tersebut. Penolakan fatwa tersebut karena dikhawatirkan dapat menghancurkan ekonomi masyarakat yang menandalkan hidupnya pada bisnis tembakau, apalagi ketika kondisi perekonomian masyarakat baru sekarat. Padahal hukum pengharaman rokok masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan organisasi keagamaan yang masing-masing memiliki dasar dan landasan sendiri-sendiri dalam memahami dan menafsirkan hukum Islam. Kasus tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut mengandung unsur tindakan otoritarianisme dan berujung pada interpretasi dispotik, hal itu disebabkan dalam proses menetapkan hukum tersebut terlihat bahwa MUI pusat dalam memutuskan fatwa tersebut tidak mengkomunikasikan dengan MUI di tingkat daerah, serta dalam menetapkan hukum tersebut kurang mempertimbangkan kajian dan analisa dari segi ekonomi, sosial, politik dan budaya masyarakat.

Di Indonesia selain lembaga keagamaan “semi negara” MUI, sebenarnya terdapat beberapa lembaga lain yang juga memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa keagamaan misalnya organisasi-organisasi keagamaan dan tokoh-tokoh keagamaan yang bersifat lokal. Di Indonesia terdapat organisasi keagamaan besar yaitu Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang memiliki lembaga fatwa sendiri sebagai dasar dan pedoman kepada umatnya dalam berbagai problematika

keagamaan yang terjadi. Komisi fatwa dalam Nahdhatul Ulama adalah Lembaga Bahtsul Masail, sedangkan komisi fatwa di Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dampak adanya berbagai pihak yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa baik tokoh Islam, ormas Islam dan lembaga keagamaan tersebut, maka menyebabkan perbedaan dalam menghasilkan ketetapan hukum (fatwa) juga. Umat akan mengikuti fatwa yang dianggap sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Banyak masyarakat lebih percaya dan yakin pada fatwa yang disampaikan oleh seorang tokoh agama, tidak kepada organisasi atau lembaga resmi keagamaan. Namun, yang jelas organisasi-organisasi dan tokoh-tokoh keagamaan tersebut dapat berpotensi dan terjebak ke dalam perilaku otoritarianisme apabila dalam mengeluarkan fatwa tidak mempertimbangkan dan melibatkan pihak-pihak lain, misalnya pihak umat itu sendiri dan pihak yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam persoalan yang sedang terjadi ditengah-tengah umat.

C. Menyadari Perbedaan Pemahaman Keagamaan

Perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini berperan besar dalam mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman keagamaan masyarakat. Masyarakat saat ini sangat tergantung pada perkembangan teknologi yang semakin canggih. Masyarakat khususnya mereka yang memiliki latarbelakang pendidikan umum bukan dari lembaga pendidikan berbasis agama (misalnya pondok pesantren atau lembaga lainnya) berusaha belajar memahami agama tidak dari buku-buku, guru-guru atau ulama secara langsung yang keilmuannya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, namun belajar dari teks tulisan-tulisan, ceramah guru dan ulama-ulama melalui media sosial terutama internet. Bagi mereka belajar agama dan pemahaman keagamaan melalui media tersebut dianggap sangat efektif dan efisien serta terkadang dianggap sesuai apa yang mereka cari dan butuhkan untuk menjawab persoalan-persoalan mereka tentang agama dan pemahaman agama.

Pada prinsipnya tidak ada larangan dan memberikan kebebasan seseorang untuk belajar tentang keagamaan dari siapapun dan melalui media apapun. Hal tersebut tidak menjadi problem selama buku, guru atau ulama yang dianggap sebagai panutan dan sumber belajar dalam proses memahami dan menafsirkan adalah media

dan ulama yang jelas dan terpercaya, jujur menyampaikan kebenaran dan menebar kedamaian. Namun, akan menjadi masalah besar apabila mereka belajar dari tulisan-tulisan dan ceramah-ceramah dari ulama dan kelompok-kelompok di media tersebut yang mengandung unsur ujaran kebencian dan otoritarianisme yang mudah dan suka menganggap dan mengklaim pemahaman dan penafsiran merekalah yang paling benar sedangkan pemahaman dan penafsiran orang lain itu salah, sesat dan bida'ah, liberalis serta memvonis kafir dan murtad yang tempatnya adalah di neraka. Klaim dan anggapan tersebut sangat berbahaya sekali bagi kerukunan umat dan akan menimbulkan gejolak dan perpecahan diantara umat. Bahkan, ada kelompok yang menganggap bahwa membunuh orang yang murtad tersebut halal darahnya. Biasanya kelompok ini dalam memahami dan menafsirkan teks-teks yang ada dengan cara yang leterlek dan tekstual tidak menggunakan penafsiran yang kontekstual. Artinya, apa yang tersurat dalam teks maka itulah yang harus diikuti dan dilaksanakan, tidak melihat apa yang tersurat dari teks-teks tersebut.

Saat ini begitu banyak kelompok-kelompok yang mengklaim bahwa pemahaman dan penafsiran merekalah yang paling benar, padahal mereka hanyalah para pejuang yang berupaya memahami apa yang dikehendaki Tuhan di dalam Al Qur'an dan Hadist. Kelompok tersebut juga menganggap bahwa merekalah yang paling paham dengan setiap ayat yang terkandung dalam Al Qur'an dan juga hadist. Hal itu menunjukkan bahwa kelompok mereka mengklaim sebagai wakil Tuhan dan bertindak seolah-olah sebagai Nabi.

Problematika muncul ketika dalam melakukan pemahaman dan penginterpretasian teks dengan menggunakan cara penafsiran yang cenderung leterlek dan tekstual, tidak melihat dari sisi kontekstualnya. Metode pemahaman dan penafsiran tersebut tentu tidak relevan dengan kondisi sosial yang terjadi saat ini. Kondisi sosial zaman sekarang tentu berbeda dengan kondisi sosial pada zaman yang lampau seiring dengan perubahan waktu. Sehingga metode pemahaman dan penafsiran teks yang ujungnya adalah pengambilan keputusan hukum harus menyesuaikan dengan kondisi sosial yang terjadi pada zaman sekarang ini. Karena pemahaman, penafsiran, pengetahuan dan ilmu agama itu berubah sesuai dengan waktu. Artinya bahwa pemahaman agama itu tidak dapat dijadikan kebenaran yang absolut dan mutlak, tetapi pemahaman keagamaan seseorang akan mengalami

perubahan sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi. Contoh dari pemahaman agama adalah ilmu fiqh, fiqh merupakan hasil dari pengetahuan pemikiran dan pengetahuan manusia, sehingga fiqh dapat mengalami perubahan seiring dengan berubahnya ilmu pengetahuan, pemahaman dan pemikiran manusia tentang agama.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Soroush bahwa antara agama dengan pemahaman dan penafsiran agama itu berbeda. Agama itu tidak akan mengalami perubahan, sedangkan pemahaman agama, penafsiran agama, dan ilmu agama akan berubah seiring dengan perubahan waktu dan zaman yang tidak dapat dielakkan. Agama mempunyai otoritas kebenaran yang bersifat mutlak dan absolut, tetapi pemahaman dan penafsiran agama tidak mempunyai kebenaran yang bersifat mutlak dan absolut. Pemahaman, pengetahuan dan penafsiran keagamaan dipengaruhi oleh pengetahuan manusia.³ Artinya bahwa pemahaman dan penafsiran agama merupakan produk dan ijtihad dari pengetahuan manusia, sehingga kemungkinan dapat memiliki ketidakbenaran, kekurangan dan kelemahan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman dan penafsiran agama bersifat tidak terbatas, terbuka peluang untuk kritik dan terbuka bagi setiap orang untuk melakukan ijtihad dalam rangka menemukan kebenaran dalam pemahaman dan penafsiran keagamaan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia dan perkembangan zaman. Begitu juga setiap Mujtahid (seseorang yang menggunakan analisis kreatif dan penalaran rasional dalam memecahkan persoalan hukum) akan mendapatkan pahala tidak peduli apakah ijtihad yang dilakukan itu benar ataupun salah.

Upaya untuk memperoleh ilmu pengetahuan, pemahaman dan penafsiran agama untuk menghadapi tantangan-tantangan persoalan keagamaan di era modern ini dapat menggunakan tiga metode yaitu bayani, irfani dan burhani. Sebagaimana epistemologi nalar atau akal yang disampaikan oleh Al-Jabiri yaitu pertama adalah *bayani*, epistemologi ini menggunakan dua cara. Pertama, berpegang pada redaksi (lafadz) dengan menggunakan kaidah bahasa Arab, seperti *nahwu* dan *sharaf* sebagai alat analisa. Kedua, menggunakan metode *qiyas* (analogi) dan inilah prinsip utama epistemologi bayani. Pendekatan ini merupakan sistem bangunan pengetahuan yang

³ Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, and Democracy in Islam Esesntial Writings of Abdolkarim Soroush* (Oxford: Oxford University Press, 2000), halm. 31-32

menempatkan teks (wahyu) sebagai suatu kebenaran mutlak, adapun akal nya hanya menempati kedudukan sekunder, yang bertugas menjelaskan dan membela teks yang ada.

Kedua, *Irfani* yaitu epistemologi ini menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh secara langsung melalui pengalaman, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui transformasi (*naql*) dan rasionalitas (*aql*). Pengetahuan irfani tidak berdasarkan teks seperti bayani, tetapi pada kasyf atau intuisi, tersingkapnya rahasia-rahasia relaitas Tuhan. Maka perlu penghayatan dan pengamalan keagamaan yang mendalam sebagai perangkat untuk memahami dan menjelaskan agama. Isu utama irfani adalah dzahir dan batin, bukan sebagai konsep yang berlawanan tetapi sebagai pasangan. Teks keagamaan tidak hanya mengandung apa yang tersurat (dzahir) tetapi juga tersirat (batin), aspek dzahirnya teks adalah bacaannya (tilawah) sedangkan aspek batinnya adalah takwilnya. Bedanya dalam epistemologi bayani seseorang berangkat dari lafadz menuju makna, sedangkan dalam irfani seseorang berangkat dari makna menuju lafadz, dari batin menuju dzahir.

Ketiga, *Burhani*. Epistemologi ini didasarkan atas fakta yang disimpulkan. Perbedaan dengan bayani adalah bayani membangun pemahaman tentang dunia yang berdasarkan pada prinsip korespondensi, maka epistemologi burhani berdasarkan sistem sebab-akibat antara berbagai elemen, dengan demikian terciptalah gagasan tentang hukum Allah, sistem tersebut sama dengan sistem rasionalisme. Kebutuhan akan penggunaan metode burhani, didasarkan atas tuntutan atas kebutuhan yang ada, bahwa saat muncul doktrin yang kurang lebih bersifat hiterodik. Burhani menyandarkan diri pada kekuatan rasio atau akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Bahkan, dalil-dalil agama hanya bisa diterima sepanjang sesuai dengan logika rasional. Pendekatan ini menjadikan realitas teks maupun konteks sebagai sumber kajian. Nalar mengacu pada hukum kausalitas. Bagaimanapun, munculnya teks adalah bermula dari sebuah keadaan sehingga teks hanyalah proyeksi dari realitas yang terjadi sebagaimana seseorang yang mengalami peristiwa tertentu akan berusaha menjelaskan peristiwa tersebut dengan teks, namun teks sangat terbatas dan tidak dapat mewakili dari keseluruhan peristiwa yang terjadi.⁴

⁴ Muhammad Abid Al-Jabiri, *Formasi Nalar Arab Kritik Tradisi menuju Pembebasan dan Pluralisme Wacana Intereligi*, Alih Bahasa, Imam Khoiri, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003

Syarat yang dibutuhkan dalam memahami agama dan transformasi pemahaman agama paling tidak kita harus mempelajari dan memiliki tiga disiplin ilmu yang utama yaitu ilmu kalam atau teologi Islam, ilmu *ushul al-fiqh* (logika terapan dalam yurisprudensi agama), dan ilmu tasawuf/‘irfan (dimensi esoteris Islam). Kemudian dalam rangka untuk menghadapi tantangan-tantangan dan persoalan keagamaan aktual yang dihadapi masyarakat saat ini maka ilmu-ilmu tersebut dikombinasikan dengan ilmu-ilmu yang lain misalnya dengan ilmu filsafat, sosiologi, politik, ekonomi, etika dan ilmu lainnya.⁵ Dengan mengkombinasikan ilmu-ilmu tersebut dapat menjadikan seseorang akan memiliki pandangan yang lebih komprehensif dalam melihat suatu persoalan keagamaan, sehingga pada ujungnya dapat memberikan jalan keluar dan menjawab persoalan keagamaan tersebut dengan tepat dan benar.

Tingkat pemahaman keagamaan yang dimiliki seseorang dapat dipengaruhi oleh latarbelakang pendidikan (keilmuwan atau ilmu pengetahuan), pengalaman dan lingkungan hidup mereka. Dilakukannya revolusi dalam pemikiran masyarakat tentang agama dan pemahaman agama. Agama bersifat abstrak dan mutlak kebenarannya, seangkan pemahaman agama bersifat profan atau berubah (berevolusi) karena merupakan hasil dari pemikiran, pengetahuan manusia sehingga bisa saja salah serta mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Karena masyarakat rawan terjebak dengan dalih atas nama Tuhan untuk menghukumi sesuatu.

Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dalam kehidupan keagamaan ini maka sudah waktunya semua pihak untuk melakukan introspeksi diri dan menyadari bahwa kebenaran bukan hanya milik kita, lembaga atau orang-orang yang sefahaman dengan kita. Akan tetapi menjadi milik bagi semua makhluk Tuhan. Otoritas kebenaran bukan milik seseorang, suatu kelompok, organisasi dan lembaga, namun benar-benar mutlak menjadi milik Tuhan. Kita buang jauh-jauh anggapan bahwa cara beragama kita lebih baik dan benar dari orang lain yang memiliki penafsiran dan cara memahami (menjalankan) ajaran Islam berbeda dengan kita. Kita harus mau belajar menerima perbedaan sebagai sebuah rahmat dan anugerah Tuhan yang harus

⁵ Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, and Democracy in Islam Essential Writings of Abdolkarim Soroush* (Oxford: Oxford University Press, 2000), hlm. 34

disyukuri. Seseorang yang bijaksana jangan sampai berpaling dari kenyataan bahwa pendapatnya mungkin saja salah dan pendapat orang lain mungkin saja benar.

Setiap orang memiliki hak untuk berusaha memahami agama untuk direalisasikannya, dan tentu saja terdapat perbedaan pada masing-masing pemikiran terhadap agama. Semakin tinggi kualitas keilmuan seseorang tentu saja akan menghasilkan bentuk pemahaman keagamaan yang lebih baik. Mendorong terbangunnya pola pikir plural dalam memahami agama, dimana pengetahuan dan pemahaman agama masing-masing orang dapat memperoleh penghargaan. Pemahaman dan penafsiran atas agama dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa terbatas atau harus dimonopoli oleh kalangan ulama tertentu, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan kualitas penafsiran tersebut.

D. Upaya Membendung Arus Otoritarianisme

Dampak dari tindakan otoritarianisme keagamaan yang dilakukan baik secara individual maupun kolektif adalah membenarkan tindakan kesewenang-wenangan dalam pemahaman dan penafsiran keagamaan, memonopoli makna dan maksud teks, bahkan menjadikan diri mereka sebagai Tuhan atau menggunakan kekuasaan Tuhan untuk berbicara, bertindak dan bersikap atas nama Tuhan. Yang pada akhirnya dari perbuatan tersebut akan melahirkan kezoliman, menindas dan menyengsarakan suatu pihak serta jauh dari kemaslahatan. Ada beberapa metodologi yang dapat digunakan untuk membendung munculnya perilaku otoritarianisme pemahaman dan penafsiran keagamaan. Metodologi-metodologi tersebut dapat menjadi alternatif jalan keluar supaya tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dan menghindari ketegangan diantara para pihak. Metodologi yang pertama adalah dengan menggunakan metode yang ditawarkan oleh Khaled Abou El Fadl melalui teorinya yaitu teori Hermeneutika negosiatif. Teori tersebut merupakan suatu proses pencarian makna dimana pengarang (*author*), Teks, dan pembaca (*reader*) harus melakukan proses interaksi, negosiasi dan diskusi diantara ketiga unsur tersebut untuk memperoleh pemahaman dan penafsiran keagamaan yang tidak otoriter. Dalam proses negosiasi tersebut dilarang salah satu pihak untuk mendominasi penetapan dari suatu makna. Dengan pendekatan hermeneutika negosiasi maka dapat menghindarkan diri dari masalah konflik dan ketegangan

diantara unsur-unsur yang terkait tersebut. Langkah-langkah dalam menerapkan teori tersebut adalah pemahaman teks, pengujian autentisitas teks dan penetapan makna teks.

Menurut Abou El Fadl terdapat lima prasyarat yang harus dipenuhi dalam upaya untuk membendung tindakan otoritarianisme bagi pihak pemegang otoritas sebagai wakil Tuhan. Kelima syarat tersebut yakni pertama, kejujuran (*honesty*) adalah sikap tidak berpura-pura dalam memahami apa yang tidak ia ketahui dan bersikap terus terang tentang sejauh mana kemampuannya dalam memahami kehendak Tuhan. Kedua, kesungguhan (*diligence*), yaitu upaya yang keras dan hati-hati karena bersentuhan dengan hak orang lain, menghindari sikap dan perilaku yang dapat merugikan hak orang lain. Ketiga, keseluruhan (*comprehensiveness*) adalah upaya untuk menyelidiki kehendak Tuhan secara menyeluruh dan mempertimbangkan semua nashsh yang relevan. Keempat, rasionalitas (*reasonableness*) adalah upaya penafsiran dan analisis terhadap nashsh secara rasional. Kelima, pengendalian diri (*self-restraint*) adalah tingkat kerendahan hati dan pengendalian diri yang layak dalam menjelaskan kehendak Tuhan.⁶ Jika mereka (pemegang otoritas atau wakil Tuhan) tersebut bertindak menyalahi persyaratan tersirat tersebut, mereka berarti telah menyalahgunakan peran Tuhannya dan telah bertindak dengan cara yang otoriter.

Pendekatan yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan yang disampaikan oleh Abdul Karim Soroush yaitu Hermeneutika kebebasan dengan teori penyusutan dan pengembangan interpretasi agama (*the contraction and expansion of religious interpretation*). Kebebasan disini erat berkaitan dengan nalar (*reason*) manusia. Artinya, nalar merupakan sumber inspirasi dan wadah dalam mencari kebenaran. Ada tiga prinsip yang ada dalam teori tersebut yang harus dipenuhi dalam pemahaman dan penafsiran keagamaan, yaitu pertama, prinsip koherensi atau keterpaduan dan korespondensi. Kedua, prinsip interpenetrasi. Ketiga, prinsip evolusi. Ilmu keagamaan akan mengalami perkembangan dan perubahan menyesuaikan kondisi masyarakat yang terjadi (berevolusi mengembang dan menyempit), misalnya ilmu agama yang menyempit adalah aqidah, dan yang mengembang adalah fiqh yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Teori yang

⁶ Khaleed M. Abou El Fadl, *Speaking in God's Name*. Hal. 142-143

disampaikan Soroush dianggap dapat memperkuat nilai-nilai pluralisme dan demokrasi. Teori tersebut menegaskan bahwa selama orang belum dapat membedakan antara agama dan pemahaman agama, maka ia tidak akan menemukan jawaban yang tepat pertanyaan mana agama sebagai ajaran Tuhan dan pemikiran keagamaan manusia sebagai produk manusia.⁷

E. Uraian Singkat Otoritarianisme dalam Bidang Ekonomi

Otoritarianisme pada dasarnya dapat terjadi dalam segala bidang tidak terkecuali dalam bidang ekonomi. Otoritarianisme dalam bidang ekonomi ada yang menyamakannya dengan istilah monopoli. Secara etimologis, Monopoli berasal dari bahasa Yunani yaitu *mono* artinya satu dan *polist* artinya penjual. Dari akar kata tersebut maka monopoli adalah satu bentuk pasar yang memiliki satu produsen atau penjual untuk melayani banyak pembeli. Hal tersebut menunjukkan bahwa sang penjual atau monopolis memiliki peran tunggal dalam menetapkan harga pasar tanpa perlu mempertimbangkan para pesaing dan pembeli, penjual dapat menentukan harga sesuai dengan kehendaknya dan keinginannya. Dalam pasar tersebut pembeli tidak memiliki alternatif pilihan lain selain membeli produk atau jasa tersebut, yang ujungnya adalah keuntungan yang diperoleh terpusat untuk perusahaan yang menerapkan jenis pasar monopoli ini. Perusahaan dengan jenis pasar ini dinilai bisa-bisa saja menaikkan harga jualnya karena pelanggan tidak bisa berpindah ke perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ada kemungkinan perusahaan tidak memberikan layanan secara efisien dan optimal karena perusahaan ini bisa mengurangi dan menetapkan harga jualnya. Monopoli mengharuskan adanya suatu cara untuk menyingkirkan para pesaing dari arena sebuah industri tertentu.

Dalam perspektif ekonomi Islam monopoli berbeda dengan ekonomi konvensional. Menurut perspektif Islam secara etimologi monopoli (*ihtikar*) berasal dari kata *al-hukr* yang artinya berbuat aniaya dan sewenang-wenang. Sedangkan secara terminologis, monopoli adalah menahan atau menimbun barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan barang dengan tujuan untuk

⁷ Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, and Democracy in Islam Essential Writings of Abdolkarim Soroush* (Oxford: Oxford University Press, 2000), hlm. 31

menaikkan harga di kemudian hari. Memanfaatkan kondisi kelangkaan suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat merupakan suatu kezaliman dan kejahatan. Praktik monopoli merupakan jenis pelanggaran dalam bermuamalah sebab akan mengakibatkan mekanisme pasar menjadi terganggu, sehingga produsen akan mendapatkan keuntungan yang besar. Pasar monopoli juga dapat terbentuk melalui peraturan pemerintah yang mengatur perusahaan-perusahaan yang mewujudkan kekuasaan dan otoritas memonopoli. Monopoli sangat erat kaitannya dengan hajat hidup orang banyak yang ketika salah satu pihak melakukannya akan menghambat pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, walaupun dapat memenuhinya mereka mendapatkannya dengan harga yang sangat tinggi. Hal tersebut adalah salah satu bentuk kezaliman yang tidak bisa ditoleransi. Monopoli hanya mewujudkan bagi kemaslahatan individual, tidak kemaslahatan umum. Monopoli mencegah masuknya barang lain ke pasar dan juga mencegah penjual dari luar untuk mengetahui harga yang berlaku, sehingga mereka dapat memainkan harga di pasar tersebut karena merekalah yang menguasai pasar. Sehingga, menyebabkan keuntungan dan kekayaan terpusat di tangan segelintir kelompok orang saja dan menciptakan kesenjangan sosial ekonomi.

Contoh bentuk tindakan otoritarianisme yang barangkali terkait dengan bidang ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia adalah tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Undang-undang yang mengatur Jaminan produk halal menimbulkan permasalahan dan kontroversi secara yuridis, karena wewenang untuk menetapkan produk halal dilimpahkan hanya kepada MUI sebagai lembaga tunggal fatwa produk halal dan mengeluarkan sertifikasi halal pada produk. Artinya, hanya MUI saat ini yang menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk menerbitkan sertifikat halal. Padahal terdapat lembaga atau ormas lain yang juga berhak memiliki otoritas yang sama dalam hal menetapkan produk halal dan sertifikasi halal pada produk, misalnya ormas NU atau Muhammadiyah yang mana masing-masing ormas tersebut memiliki massa. Artinya dalam penetapan apakah produk itu halal atau tidak halal, maka ormas tersebut harus diberikan wewenang juga untuk menetapkannya melalui penerbitan sertifikat halal. Itulah salah satu bentuk demokrasi dan otonomi kewenangan untuk menghindari tindakan otoritarianisme. Barangkali tujuan, keinginan dan harapan penetapan produk halal

hanya diberikan otoritas pada MUI adalah harus ada penyamaan atau keseragaman, karena dikhawatirkan terdapat perbedaan menyimpulkan atas halal atau tidaknya suatu produk. Padahal kalau dilihat aktivitas tersebut adalah urusan syari'at, sehingga boleh berbeda pendapat antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Ada ormas yang menilai bahwa norma dalam Undang-Undang JPH itu memberikan hak monopoli terhadap Komisi Fatwa MUI untuk mengeluarkan fatwa. Hal itu menunjukkan kecenderungan monopoli kewenangan yang dilakukan MUI sebagai pelaksana pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dan sebagai pelaksana sidang fatwa produk halal. Selain itu, ketika pengajuan legitimasi halal hanya terpusat pada MUI, maka akan membebani dan menyulitkan jutaan pelaku ekonomi (industri dan pengusaha/produsen) baik yang berskala besar maupun UMKM ketika membutuhkan sertifikasi halal. Pertanyaan yang muncul yaitu apakah MUI itu merupakan representasi dari ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia sehingga fatwa MUI tentang produk halal itu merupakan wujud fatwa kebersamaan yang diputuskan bersama-sama dengan ormas-ormas Islam lainnya?. Barangkali MUI menganggap bahwa mereka merupakan representasi dari ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, sehingga dalam melakukan penetapan produk halal tidak perlu melibatkan ormas-ormas Islam yang ada karena khawatir malah akan menimbulkan masalah-masalah baru.

Merujuk pada contoh kasus tersebut maka sebagai salah bentuk upaya mencari jalan keluar demi kemaslahatan adalah dengan menggunakan konsep Hermeneutika Negosiasi dalam proses penetapan halal atau tidaknya suatu produk dengan mencermati pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) serta siapa saja yang berwenang mengeluarkan fatwa halal dan sertifikasi halal suatu produk. Dalam hal ini pihak pemerintah, MUI, ormas-ormas Islam dan pelaku ekonomi harusnya duduk bersama dan membahas bersama membicarakan permasalahan tersebut. Dengan dilakukannya proses komunikasi, diskusi dan musyawarah maka kemungkinan tidak akan menghasilkan ketetapan yang menuai pro dan kontra di masyarakat dan tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak dalam hal penetapan legitimasi halal produk. Hal tersebut juga salah satu upaya untuk membendung tindakan otoritarianisme penetapan fatwa

produk halal yang dilakukan oleh MUI. Berangkat dari permasalahan penetapan legitimasi halal pada produk tersebut juga memberikan implikasi bahwa harus ada penguatan pemerintah supaya tidak selalu tunduk pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI, selanjutnya penguatan ormas-ormas Islam besar yang ada di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah, supaya fatwa-fatwa yang diterbitkan tidak menjadi monopoli MUI semata. Sampai saat ini belum dikeluarkan undang-undang resmi yang menyatakan bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dan juga dapat dilakukan oleh ormas-ormas Islam yang memiliki badan hukum, yang baru ada adalah rancangan undang-undang. Artinya, penetapan rancangan tersebut menjadi UU masih menimbulkan pro dan kontra atau masih terdapat permasalahan dalam penetapannya. Sebetulnya masih ada beberapa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yang memunculkan kontroversi dan pro kontra di masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses penetapan hukum (fatwa-fatwa) yang dilakukan MUI belum sepenuhnya menerapkan metode negosiasi atau mungkin malah menggunakan kekuatan otoritas yang dimilikinya untuk menerbitkan fatwa yang memberikan keuntungan pada pihak tertentu.

F. Penutup

Dengan filsafat ilmu-ilmu keislaman ini menjadikan benar-benar sadar bahwa ilmu pengetahuan dan pemahaman agama yang dimiliki sekarang ini masih sangat minim sekali. Awalnya merasa ilmu pengetahuan dan pemahaman agama yang dimiliki sudah cukup sebagai panduan menjalankan aktivitas kehidupan dan kegamaan, namun ternyata sebaliknya. Hal tersebut menjadi pemicu untuk terus menerus dan tidak berhenti belajar terutama ilmu-ilmu keagamaan dengan tidak mengabaikan ilmu umum. Hal itu juga dapat merubah pola berfikir bahwa dalam melihat persoalan dan permasalahan tidak hanya dilihat secara tekstual tetapi dengan kontekstual dan mempertimbangkan dalam segala aspek. Dalam menyelesaikan persoalan juga memaksimalkan kemampuan berfikir, nalar, dan secara rasional tidak hanya menonjolkan emosional.

Dengan filsafat ilmu keislaman menegaskan lagi bahwa kebenaran mutlak hanyalah milik Allah SWT, manusia hanyalah makhluk yang berusaha dan berjuang mencari kebenaran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sehingga tidak ada

klaim bahwa individu, kelompok, organisasi atau institusi adalah mereka yang paling benar, sedangkan pihak yang lain adalah salah. Kita buang jauh-jauh anggapan bahwa cara beragama kita lebih baik dan benar dari orang lain yang memiliki penafsiran dan cara memahami (menjalankan) ajaran Islam berbeda dengan kita. Kita harus sadar bahwa perbedaan adalah sebuah rahmat dan anugerah Tuhan yang harus disyukuri, sehingga kita harus menerima setiap perbedaan yang ada. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa filsafat ilmu-ilmu keislaman sangat memberikan manfaat dan memotivasi untuk selalu berijtihad mempelajari ilmu pengetahuan agama dengan segala kemampuan yang dimilikinya supaya menjadi manusia yang utuh dan terus menerus memperbaiki diri. Akhirnya setiap orang muslim sangat penting untuk belajar filsafat ilmu keislaman yang dapat memperluas keilmuan keagamaannya dan memiliki pemikiran yang lebih pluralis dan demokratis dalam kehidupan keagamaan.

Daftar Pustaka

- Abdul karim Soroush. 2000. *Reason, Freedom, and Democracy in Islam*, Oxford: Oxford University Press
- Abed, Muhammad Abed al-Jabiri, al-Khithab al-Arabiyy al-Mu'ashir: Dirasah Tahliliyah Naqdiyyah (Wacana Pemikiran Arab Kontemporer), Markaz al-Wihdah al-Arabiyyah, Beirut, 1992,
- Abed, Muhammad al Jabiri, Post Tradisionalisme Islam, LKiS, Yogyakarta, 2000,
- Ashk P., Dahlen, 2003, *Islamic Law, Epistemology and Modernity: Legal Philosophy in Contemporary Iran*, Rotledge, London.
- Badarusyamsi, 2015, "Pemikiran Abdul Karim Soroush Tentang Otoritas Kebenaran Agama", *ISLAMICA: Jurnal Keislaman*, P-ISSN: 1978-3183, E-ISSN: 2356-2218, Volume 10, 2015.
- El Fadl, Khaled M. Abou, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otorier ke Fikih Otoritatif, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- El Fadl, Khaled Abou, *And God Knows the Soldiers: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse*, terj. Kurniawan Abdullah, Melawan Tentara Tuhan, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Khaldun, Rendra, "Hermeneutika Khaled Abou El Fadl: Sebuah Upaya Untuk Menemukan Makna Petunjuk Kehendak Tuhan Dalam Teks Agama", *Jurnal Edu-Islamika*, Vol. 3, no.1, 2012.
- Muhammad Abid Al-Jabiri. 2003. *Formasi Nalar Arab Kritik Tradisi menuju Pembebasan dan Pluralisme Wacana Intereligijs*, Alih Bahasa, Imam Khoiri, Yogyakarta: IRCiSoD